



**P U T U S A N**  
**No 67/Pid.B/2022/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Destiyono Bin Alm Muhlasin;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Garung Rt. 05 Rw. 06 Desa  
Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten  
Semarang Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Aiden  
Jaya Bersama Tenganan (mantri);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan No. SP.Kap/06/I/2022/Reskrim tanggal 19 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa Destiyono Bin Alm Muhlasin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67 /Pid.B/2022/PN.Unr*



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar hasil audit keuangan dari Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA";
  - b. 24 (dua puluh empat) lembar kertas warna biru bertuliskan "BUKTI PENERIMAAN PINJAMAN";
  - c. 1 (satu) lembar slip gaji an. Destiyono bulan Januari 2022.  
Dikembalikan ke Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" melalui Saksi UKI KOKO PRASTIYO Bin SUWITO
4. Menetapkan supaya Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN, pada hari 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Terdakwa (Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA) dan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT (Pimpinan Pos pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA) melakukan penagihan angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA di wilayah Kota Semarang dengan mengendarai kendaraan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. K-5586-IZ. Sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT sampai di Kota Semarang kemudian melakukan penarikan angsuran dari nasabah sebanyak 10 (sepuluh) orang nasabah dan saat berada di rumah salah satu nasabah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT untuk melakukan penarikan angsuran nasabah lain di gang sebelah yang tidak jauh dari rumah nasabah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. K-5586-IZ, sedangkan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT diminta untuk menunggu di rumah Nasabah tersebut. Setelah Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT menunggu sampai dengan pukul 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak kunjung kembali lagi, akhirnya timbul kecurigaan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT kepada Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT meminta Saksi WIWIK NURUSSALMA selaku kasir Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk memfotokan buku

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nasabah yang telah diberikan pinjaman uang dari Terdakwa selaku Mantri. Setelah Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT mendapatkan data nasabah dan melakukan pengecekan terhadap nasabah, didapatkan informasi bahwa terhadap nasabah-nasabah tersebut hanya diminta Fotokopi KTP saja oleh Terdakwa namun tidak menerima uang pencairan. Setelah mengetahui hal tersebut, KSP AIDEN JAYA BERSAMA melakukan audit keuangan terhadap pencairan pinjaman yang dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 dan diketahui total pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) nasabah senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada saat dilakukan pengecekan kembali terhadap 24 (dua puluh) empat nasabah tersebut tidak ada yang menerima pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA dari Terdakwa. Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tenganan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA adalah memiliki uang tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN, pada hari 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Terdakwa (Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA) dan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT (Pimpinan Pos pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA) melakukan penagihan angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA di wilayah Kota Semarang dengan mengendarai kendaraan inventaris kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. K-5586-IZ. Sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT sampai di Kota Semarang kemudian melakukan penarikan angsuran dari nasabah sebanyak 10 (sepuluh) orang nasabah dan saat berada di rumah salah satu nasabah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT untuk melakukan penarikan angsuran nasabah lain di

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang sebelah yang tidak jauh dari rumah nasabah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. K-5586-IZ, sedangkan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT diminta untuk menunggu di rumah Nasabah tersebut. Setelah Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT menunggu sampai dengan pukul 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak kunjung kembali lagi, akhirnya timbul kecurigaan Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT kepada Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT meminta Saksi WIWIK NURUSSALMA selaku kasir Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk memfotokan buku register nasabah yang telah diberikan pinjaman uang dari Terdakwa selaku Mantri. Setelah Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT mendapatkan data nasabah dan melakukan pengecekan terhadap nasabah, didapatkan informasi bahwa terhadap nasabah-nasabah tersebut hanya dimintai Fotokopi KTP saja oleh Terdakwa namun tidak menerima uang pencairan. Setelah mengetahui hal tersebut, KSP AIDEN JAYA BERSAMA melakukan audit keuangan terhadap pencairan pinjaman yang dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 dan diketahui total pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) nasabah senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada saat dilakukan pengecekan kembali terhadap 24 (dua puluh empat) nasabah tersebut tidak ada yang menerima pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA dari Terdakwa. Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tenganan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA adalah memiliki uang tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1) **Saksi UKI KOKO PRASTIYO Bin SUWITO**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA".
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.
- Bahwa setiap hari Terdakwa sebagai Mantri diberikan target pencairan pinjaman kepada Nasabah. Pencairan tersebut dilakukan tanpa ada pengajuan terlebih dahulu ke Kantor, melainkan dengan pertimbangan riwayat angsuran Nasabah yang baik/ tidak. Selanjutnya syarat pencairan pinjaman adalah Mantri meminta fotokopi KTP Nasabah dan pada saat itu juga terjadi pencairan pinjaman kepada Nasabah. Setelah itu, fotokopi KTP milik Nasabah dilaporkan ke Kantor untuk dilakukan pendataan dan dilakukan pengecekan terhadap uang masuk dan uang keluar yang dibawa oleh Mantri.
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA melakukan audit keuangan terhadap pencairan pinjaman yang dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 dan diketahui total pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) nasabah senilai

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada saat dilakukan pengecekan kembali terhadap 24 (dua puluh) empat nasabah tersebut tidak ada yang menerima pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

**2) Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT Bin RUKANI**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" adalah sebagai Pimpinan Pos.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat Saksi bersama Terdakwa melakukan penagihan angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA di wilayah Kota Semarang, namun saat itu Terdakwa meninggalkan Saksi sehingga timbul kecurigaan Saksi kepada Terdakwa, kemudian Saksi meminta Saksi WIWIK NURUSSALMA selaku kasir Koperasi Simpan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk memfotokan buku register nasabah yang telah diberikan pinjaman uang dari Terdakwa selaku Mantri. Setelah Saksi mendapatkan data nasabah dan melakukan pengecekan terhadap nasabah, didapatkan informasi bahwa terhadap nasabah-nasabah tersebut hanya dimintai Fotokopi KTP saja oleh Terdakwa namun tidak menerima uang pencairan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

**3) Saksi WIWIK NURUSSALMA Binti SUWARTO**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kantor Koperasi Simpan

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.

- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" adalah sebagai Kasir.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi dimintai data oleh Saksi Muhammad Ali Safaat untuk memfotokan buku register nasabah yang telah diberikan pinjaman uang dari Terdakwa selaku Mantri kemudian melakukan pengecekan terhadap nasabah dan didapatkan informasi bahwa terhadap nasabah-nasabah tersebut hanya dimintai Fotokopi KTP saja oleh Terdakwa namun nasabah tidak menerima uang pencairan.
- Bahwa dalam kurun waktu pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022, Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA mengeluarkan uang pencairan pinjaman nasabah senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan Terdakwa sebagai mantrinya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

**4) Saksi RIZKI LESTARI Binti SLAMET**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekitar pertengahan bulan Februari 2022, saksi pernah mengajukan pinjaman kredit pada Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" dengan besar nominal pengajuan kredit sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fotokopi KTP.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Mantri / Marketing dari Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" yaitu Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Wates Rt. 08 Rw. 01, Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang untuk melakukan penagihan angsuran terakhir / pelunasan. Setelah Saksi membayar angsuran terakhir kepada Terdakwa, Saksi bertanya, "Jadi cair apa ndak mas hari?", dijawab Terdakwa "Ndak bisa buk soalnya mendekati tanggal tua, nanti nek ada cancelan sore saya kesini lagi". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, dan sampai dengan saat ini Saksi belum menerima uang pinjaman Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" melalui dari Terdakwa serta tidak ada konfirmasi lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pihak Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT datang kerumah Saksi untuk tujuan menagih angsuran pinjaman yang belum dibayar sebanyak 2 (dua) kali angsuran. Kemudian Saksi menerangkan kepada Saksi MUHAMAD ALI SAFAAT bahwa Saksi belum menerima uang pinjaman dan Saksi juga belum tanda tangan bukti penerimaan pinjaman dan juga belum menyerahkan fotokopi KTP.

- Bahwa setelah melunasi pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA", Saksi tidak pernah ada menyerahkan KTP Saksi kepada Terdakwa dan tidak pernah menandatangani Bukti Penerimaan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

### KETERANGAN TERDAKWA :

**Terdakwa DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN** yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "AIDEN JAYA BERSAMA" sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*





24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA adalah memiliki uang tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- a. 1 (satu) lembar hasil audit keuangan dari Koperasi Simpan Pinjam “AIDEN JAYA BERSAMA”;
- b. 24 (dua puluh empat) lembar kertas warna biru bertuliskan “BUKTI PENERIMAAN PINJAMAN”;
- c. 1 (satu) lembar slip gaji an. Destiyono bulan Januari 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 374 KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan Pertama pasal 374 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **SINGGAH DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.*

## 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah “willens en wetens” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis)

Menimbang, Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materiil, akibat itu merupakan tujuan si pelaku

Dalam perbuatan Terdakwa diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain / pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya;

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya.

Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Unsur objek kejahatan: suatu benda. Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

- a) Benda di bawah kekuasaan si pelaku .

Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain;

- b) Benda milik orang lain.

Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu;.

- c) Unsur objek kejahatan:

suatu benda Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya;

- d) Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah sengaja meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman dan Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA namun Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per nasabah dengan tujuan uang tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku sengaja melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman sebanyak 24 (dua puluh empat) nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sampai 23 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA yang beralamat di Dusun Kaligintung RT.09 RW.02 Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA adalah memiliki uang tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan berupa uang pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA selaku pemiliknya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA meminta fotocopy KTP calon nasabah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang untuk mengajukan pinjaman namun setelah menerima fotocopy KTP Terdakwa tidak memberikan uang pencairan sebesar Rp.500.000,- (lima

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada masing – masing nasabah dengan alasan belum bisa cair, padahal secara prosedur pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA ketika calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP maka saat itu juga terjadi pencairan uang pinjaman karena setiap Mantri sudah memiliki target dan membawa uang untuk pencairan pinjaman sehingga para nasabah tidak perlu datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA untuk tanda tangan akad kredit dan Terdakwa dari kantor diberikan blanko kertas Bukti Penerimaan Pinjaman yang harus ditandatangani oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman namun Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan para nasabah pada Bukti Penerimaan Pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk melapor ke Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA jika nasabah sudah menerima uang pinjaman.

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA melakukan audit keuangan terhadap pencairan pinjaman yang dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu tanggal 17 Februari 2022 sampai 23 Februari 2022 dan diketahui total pencairan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah 24 (dua puluh empat) nasabah senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada saat dilakukan pengecekan kembali terhadap 24 (dua puluh) empat nasabah tersebut tidak ada yang menerima pencairan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “AIDEN JAYA BERSAMA” sebagai Mantri sejak tanggal 23 Oktober 2021, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari nasabah koperasi, memberikan uang pinjaman dari kantor kepada nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetorkan ke kantor. Serta dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan dari Koperasi Simpan Pinjam AIDEN JAYA BERSAMA sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis Hakiim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DESTIYONO Bin (Alm) MUHLASIN** dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar hasil audit keuangan dari Koperasi Simpan Pinjam **“AIDEN JAYA BERSAMA”**;
  - b. 24 (dua puluh empat) lembar kertas warna biru bertuliskan **“BUKTI PENERIMAAN PINJAMAN”**;
  - c. 1 (satu) lembar slip gaji an. Destiyono bulan Januari 2022.  
Dikembalikan ke Koperasi Simpan Pinjam **“AIDEN JAYA BERSAMA”** melalui Saksi UKI KOKO PRASTIYO Bin SUWITO
6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, **M Iqbal BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi Polo, S.H.,M.H** dan **Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Gunawan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh QUROTUL 'AINI S. FARIDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Mas Hardi Polo, S.H.**

**M. Iqbal BW, S.H.**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Gunawan**

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Unr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)